



**P U T U S A N**

**NOMOR 350/PID/2019/PT Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **WULAN PAPU Alias WULAN;**  
Tempat Lahir : Luwu;  
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 11 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Eran Batu, Lemb. Rinding Batu, Kec. Kesu, Kab.  
Toraja Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa ditahan dalam Penahanan RumahTahanan Negara di Makale berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- Penangkapan oleh Penyidik Pada tanggal 08 Desember 2018;
- Penahanan oleh Penyidik Rutan, sejak tanggal 09 Desember 2018 s/d 28 Desember 2018;
- Perpanjangan oleh Kacabjari Rutan, sejak tanggal 29 Desember 2018 s/d 05 Februari 2019;
- Penahanan oleh Penuntut Umum Rutan, sejak tanggal 06 Februari 2019 s/d 17 Februari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Hakim Rutan, sejak tanggal 18 Februari 2019 s/d 19 Maret 2019;
- Diperpanjang oleh KPN Rutan, sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d 19 Mei 2019;
- Penahana oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 April 2019 s/d tanggal 28 Mei 2019;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Mei 2019 s/d tanggal 27 Juli 201;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

-----**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Juli 2019 Nomor 350/PID/2019/PT Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar 02 Juli 2019 Nomor 350/PID/2019/PT Mks. tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis hakim memeriksa mengadili perkara ini di tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2019 No.Reg.Perkara:PDM-06/Cb.Rtp/Epp.2/02/2019 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Primair:

Bahwa Terdakwa WULAN PAPU Alias WULAN dan ANDITO TANDIOLA Alias ANDITO (dituntut secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu antara



matahari terbenam dan terbit pada bulan Nopember 2018 bertempat di Tongkonan Pa'utanan yang terletak di Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara dan atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa WULAN PAPU Alias WULAN memberitahu kepada ANDITO jika tanduk kerbau dapat dijual kepada RUBEN, Terdakwa kemudian bertanya kepada ANDITO jika memiliki tanduk kerbau, ANDITO lalu mengatakan jika memiliki tanduk kerbau di rumah Tongkonan neneknya. Bahwa pada sekira tanggal 20 Nopember 2018, Terdakwa dan ANDITO kemudian bersepakat untuk mencari dan mengambil tanduk kerbau yang dapat mereka jual, pada sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa dan ANDITO berangkat dari rumah ANDITO dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor Polisi DP 6534 KA dan menuju ke Tongkonan Pa'utanan yang terletak di Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, bahwa setibanya disana Terdakwa dan ANDITO masuk kedalam halaman rumah Tongkonan dan setelah melihat tidak ada orang yang memperhatikan, ANDITO kemudian langsung mencabut 2 (dua) pasang tanduk kerbau yang terpasang pada Tulak Somba rumah Toraja sementara Terdakwa WULAN berjaga-jaga dengan memperhatikan



situasi ditempat tersebut, bahwa setelah berhasil mendapatkan tanduk kerbau itu maka ANDITO membungkusnya dengan kain sarung lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, bahwa mereka kemudian pergi ke Eran Batu dan keesokan harinya, Terdakwa pergi menjualnya kepada RUBEN dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa dari hasil penjualan tanduk kerbau itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan ANDITO mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan itu kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok.-----

-----Bahwa Tongkonan Pa'utanan merupakan tempat yang memiliki pekarangan dan terdapat batas-batas yang jelas atau setidaknya didalam pekarangan tersebut terdapat rumah yang didiami orang, bahwa tanduk-tanduk kerbau yang diambil oleh Terdakwa dan ANDITO merupakan milik dari keluarga Tongkonan Pa'utanan atau setidaknya bukan milik dari Terdakwa atau ANDITO, perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga atas perbuatan Terdakwa dan ANDITO membuat keluarga Tongkonan Pa'utanan mengalami kerugian sekira sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

-----**Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHPidana.**-----

**Subsidiair :**

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, Terdakwa WULAN PAPU Alias WULAN dan ANDITO TANDIOLA Alias ANDITO (dituntut secara terpisah) mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



bersekutu, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awalnya Terdakwa WULAN PAPU Alias WULAN memberitahu kepada ANDITO jika tanduk kerbau dapat dijual kepada RUBEN, Terdakwa kemudian bertanya kepada ANDITO jika memiliki tanduk kerbau, ANDITO lalu mengatakan jika memiliki tanduk kerbau di rumah Tongkonan neneknya. Bahwa pada sekira tanggal 20 Nopember 2018, Terdakwa dan ANDITO kemudian bersepakat untuk mencari dan mengambil tanduk kerbau yang dapat mereka jual, pada sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa dan ANDITO berangkat dari rumah ANDITO dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor Polisi DP 6534 KA dan menuju ke Tongkonan Pa'utanan yang terletak di Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, bahwa setibanya disana Terdakwa dan ANDITO masuk kedalam halaman rumah Tongkonan dan setelah melihat tidak ada orang yang memperhatikan, ANDITO kemudian langsung mencabut 2 (dua) pasang tanduk kerbau yang terpasang pada Tulak Somba rumah Toraja sementara Terdakwa WULAN berjaga-jaga dengan memperhatikan situasi ditempat tersebut, bahwa setelah berhasil mendapatkan tanduk kerbau itu maka ANDITO membungkusnya dengan kain sarung lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, bahwa mereka kemudian pergi ke Eran Batu dan keesokan harinya, Terdakwa pergi menjualnya kepada RUBEN dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa dari hasil penjualan tanduk kerbau itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan ANDITO mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan itu kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok.-----



-----Bahwa tanduk-tanduk kerbau yang diambil oleh Terdakwa dan ANDITO merupakan milik dari keluarga Tongkonan Pa'utanan atau setidaknya bukan milik dari Terdakwa atau ANDITO, perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga atas perbuatan Terdakwa dan ANDITO membuat keluarga Tongkonan Pa'utanan mengalami kerugian sekira sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.-----**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2019 No.Reg.Perkara:PDM-06/Cb.Rtp/Epp.2/02/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa WULAN PAPU Alias WULAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa WULAN PAPU Alias WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu pasang tanduk kerbau dengan ukuran panjang 87 cm, lebar 14 cm, dan tebal 9 cm;





- Satu pasang tanduk kerbau dengan ukuran panjang 77 cm, lebar 14 cm, dan tebal 13 cm;

Dikembalikan kepada RUBEN Alias PAPA LENI.

- 1 unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah hitam dengan no.polisi DP6534KA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Mak. tanggal 29 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WULAN PAPU Alias WULAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa WULAN PAPU Alias WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu pasang tanduk kerbau dengan ukuran panjang 87 cm, lebar 14 cm, dan tebal 9 cm;



- Satu pasang tanduk kerbau dengan ukuran panjang 77 cm, lebar 14 cm, dan tebal 13 cm;

Dikembalikan kepada RUBEN Alias PAPA LENI.

- 1 unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah hitam dengan no.polisi DP6534KA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta permintaan banding perkara Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Mak. bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 06 Mei 2019, dihadapan KATRINA S.SARANGA,SH. Plh Panitera Pengadilan Negeri Makale. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Juni 2019, oleh YULIUS BUNGA' Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta permintaan banding perkara Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Mak. bahwa Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 29 Mei 2019, dihadapan KATRINA S.SARANGA,SH. Plh Panitera Pengadilan Negeri Makale. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2019, oleh YULIUS BUNGA' Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori banding tertanggal 20 Mei 2019, Akta memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 Mei 2019 oleh H.JABAL NUR A.S,S.Sos.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale. Akta





pemberitahuan dan penyerahan Memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2019, oleh YULIUS BUNGA' Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dapat dipertimbangkan;

-----Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2019, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2019, masing-masing oleh YULIUS BUNGA' Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale tersebut, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dengan ini menyampaikan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Mak. tanggal 29 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Saya Terdakwa Wulan Papu alias Wulan bersama keluarga terdakwa, mengajukan permohonan Bandung kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dengan putusan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 April 2019 No. 51/Pid.B/2019/PN.Mak, dimana Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut terutama para hakim yang menangani perkara pidana ini tidak



melambangkan atau tidak bersifat Hakim yang jujur terutama Hakim Ketua Majelis yaitu Surya Laksemana, SH.

Kami keluarga terdakwa sadar bahwa apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa adalah benar telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian yang telah diDakwakan bahkan diTuntut oleh Bapak Jaksa.

Di sinilah kami keluarga dan para terdakwa sangat kecewa bahkan telah menilai sifat dan tingak laku Hakim yang menangani perkarapidana ini, di mana kami keluarga diminta untuk ketemu para hakimnya, sebab putusannya selalu ditunda-tunda, akhirnya karena kemauan atau kehendaknya Bapak Hakim Surya Laksemana, SH kami keluarga tidak mampu memenuhinya akhirnya terdakwa **babak belur dengan hukuman yang lebih tinggi dari pada tuntutan Bapak Jaksa.**

Dengan adanya Permohonan Banding dari terdakwa bahkan keluarga turut terlibat di dalamnya, mengajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, karena rasa keadilan di Pengadilan Negeri Makale kami tidak dapatkan sebagaimana keadilan yang didapatkan oleh para koruptor di luar Pengadilan Negeri Makale, oleh karena ulah dari para hakim yang menangani perkara pidana ini.

Sejak terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Makale kami keluarga dapatkan informasi baik dari para pengacara yang selalu mangkal di Pengadilan Negeri Makale maupun informasi dari para pencari keadilan yang sedang dan sudah putus perkaranya yang ditangani oleh Bapak Hakim nakal di Pengadilan Negeri Makale, bahwa begitulah alur keadilan di Pengadilan Negeri Makale selam aini.

Kami dari keluarga terdakwa bahkan terdakwa mengajukan Permohonan Nanding ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar,



bahwa kami tetap sadar dan mengakui atas kesalahan yang telah diperbuat oleh para terdakwa selama ini, dan bahkan kami keluarga sangat merasakan ketidakmampuan kami baik ditinjau dari segi ekonomi maupun dari segi ilmu pengetahuan tentang hukum, dan besar harapan kami **keadilan** yang kami akan dapatkan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, karena dengan adanya Tuntutan Pidana Penjara terdakwa Wulan Papu alias Wulan, selama 7 bulan, sedangkan putusannya terhadap terdakwa adalah selama 1 tahun dan 6 bulan

Sekali lagi kami dari keluarga terdakwa dan terdakwa, dengan adanya Permohonan Banding ini kami ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dengan rendah hati kami hanya memohon suatu **Demi Keadilan** betul-betul berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa** akibat ulah dari Bapak Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara pidana ini, atasnya tak lupa kami sangat berterima kasih.

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa didalam memori banding tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan atau pledoi yang sudah diajukan tidak terdapat hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena alasan-alasan dalam memori banding sudah tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Mak. tanggal 29 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,



sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang diberikan kepada Terdakwa dan status barang bukti dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut;

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau berat, tidak sesuai dengan rasa keadilan dan barang bukti berupa :

- Satu pasang tanduk kerbau dengan ukuran panjang 87 cm, lebar 14 cm, dan tebal 9 cm;
- Satu pasang tanduk kerbau dengan ukuran panjang 77 cm, lebar 14 cm, dan tebal 13 cm, seharusnya dikembalikan kepada Pemiliknya dan bukan kepada pembeli, karena jelas dan terang bahwa pembeli barang bukti tersebut adalah pembeli beritikad buruk karena nyata dan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti hasil curian;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Mak. tanggal 29 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana disebutkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka dengan demikian Terdakwa haruslah tetap ditahan;



-----Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa ada dalam Tahanan, oleh karena itu lamanya Terdakwa dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

-----Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP, Pasal 137, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (1), Pasal 222 KUHP;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Mak. tanggal 29 April 2019, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa WULAN PAPU Alias WULAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



- Menetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada rumpun keluarga Tongkonan Pa'utanan yang dicuri, adalah Tanduk Kerbau yang dipasang pada Tulak Somba dan pada Kabongngo;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 17 Juli 2019** oleh kami : **MAKKASAU,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA,SH.,MH.** dan **AHMAD SEMMA,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ.BAJI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**T.t.d**

**I MADE SUPARTHA,SH.,MH.**

**T.t.d**

**AHMAD SEMMA,SH.**

**HAKIM KETUA**

**T.t.d**

**MAKKASAU, SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**T.t.d**

**HJ.BAJI, SH.**





Untuk Salinan:

**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**YULIUS TAPPI,SH.**  
NIP:19580703 198103 1 007.